

KONSEP ADIL DAN AMANAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM

Lalu Yoga Vandita¹, Lalu Yogi Mandala Putra²

¹Institut Pendidikan Nusantara Global

²Universitas Negeri Mataram

laluyogavanditamhi@gmail.com¹, laluyogim@uinmataram.ac.id²

Abstract

Corruption is an injustice, whether to enrich oneself, a group or a class, corruption is a violation of the mandate that has been given and violates the values of justice. Islamic law strictly prohibits betraying a mandate or ignoring the values of justice in everyday life. The method used in this study is the researcher uses a library search by analyzing sources, such as books, journals, articles, legal documents, and other written sources, the purpose of the study is to determine the justice of the concept and mandate in eradicating corruption from the perspective of Islamic law, because in the history of corruption in Indonesia, criminal provisions have not been able to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption. Thus, the researcher can draw a conclusion that there is a need for instilling the values of justice in life, justice in a legal society is very important not only because the law must be fair, but justice is more important than the law.

Keywords: *Fairness, Trustworthiness, Corruption, Islamic Law*

Abstrak

Korupsi merupakan sebuah kezhaliman, baik untuk memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan, korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap amanat yang telah diberikan dan melanggar nilai-nilai keadilan. Hukum islam dengan tegas menyatakan melarang penghiatan amanah ataupun mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library search) dengan menganalisis sumber-sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya, tujuan dari penelitian untuk mengetahui konsep adil dan amanah dalam pemberantasan korupsi dari pandangan hukum islam, dikarenakan dalam sejarah korupsi di Indonesia ketentuan pidana masih belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan Perlu adanya penanaman nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat keadilan dalam hukum menjadi sangat penting bukan hanya karena hukum itu harus adil, tetapi keadilan itu lebih penting dari pada hukum.

Kata Kunci: *Adil, Amanah, Korupsi, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia mendukung kebijakan-kebijakan terhadap pemberantasan korupsi, dengan adanya peraturan atau undang-undang tindak pidana korupsi merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia

untuk memberantas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luarbiasa sehingga dapat menghalangi kemajuan pengembangan melalui program-program fiktif yang menghabiskan anggaran tanpa ada hasil yang dirasakan, tabungan yang salah (*mark down*), atau pengelembungan anggaran (*mark up*), (Azizah, 2022). Dalam sejarah korupsi di Indonesia ketentuan perundang undangan masih belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Korupsi kalau dianalogikan bisa seperti ranting, dahan, dan daun kayu pada sebuah pohon yang semakin lama semakin banyak rantingnya. Kasus korupsi ini kasus kejahatan yang sudah mendunia memberikan keresahan terhadap masyarakat, seperti penyakit yang sangat sukar untuk disembuhkan, mulai dari masa kemasa mulai dari ordelama sampai dengan masa sekarang (Collins et al., 2021).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan masaih belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat, dan negara untuk saling terkait satu sama lain. Hal tersebut dapat diwujudkan kalau semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat keadilan dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia yang diambil dari masyarakat Indonesia itu sendiri (Meilani et al., 2023). Hal yang demikian menunjukkan bahwa pancasila belum dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pemeluk agama islam terbesar di dunia Indonesia menajadi bagian penting fenomena dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang belum bisa terselesaikan menunjukkan paradosk dengan tingginya nilai-nilai agama dan tingginya tingkat pelanggaran.

Melihat problematika tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, biarpun sudah banyak penelitian tentang tindak pidana korupsi, akan tetapi lebih kepada perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam. Penelitian ini lebih menekankan kepada hal yang mendasar yang perlu ditanamkan pada masyarakat secara umunya.

B. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library search*) dengan menganalisis sumber-sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya. kemudian mengumpulkan ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema yang dikaji untuk menemukan pandangan Al-Quran terhadap tema tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka yang sesuai dengan masalah penelitian, sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder, setelah mengumpulkan sumber data rujukan, maka dilanjutkan dengan analisis. (Ahmad, 2014).

Data primer dalam penelitian ini berupa teks-teks normatif ayat Al-qur'an dan hadist yang memuat ajaran tentang adil dan amanah, data sekunder diambil dari tafsir atau buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran mendalam terhadap Analisis Konsep Keadilan dalam hukum, dengan fokus pada interpretasi tekstual dan konteks historis. Data dikumpulkan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis tema-tema utama, seperti prinsip keadilan, amanah, dan sanksi hukum dalam islam (Tafdilaa & Setyaningsih, 2025).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Korupsi sebagai pelanggaran amanah

Secara dasar korupsi merupakan perbuatan yang melanggar terhadap amanah yang telah dipercayakan atau diberikan sebagai sebuah pengkhianatan, amanat yang mestinya dirawat akan tetapi merusak kepercayaan yang telah diberikan dengan cara *mendistorsi informasi* (manipulasi) dengan tujuan mengambil keuntungan dimana hal itu tidak dibenarkan dalam tugasnya yang dalam hukum Islam disebut *ghulul*. (Gunawan, 2018) islam sangat memperhatikan terhadap amanat yang dipercayakan. Dalam islam yang merujuk pada pengkhianatan dalam pengelolaan harta, khususnya harta rampasan atau milik umum (Quraeny et al., 2024). Allah SWT berfirman

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.* QS Ali-Imran ayat 161 (Agama RI, n.d.-a).

Dalam tafsir kemenag disebutkan Ketika pasukan pemanah dalam Perang Uhud melihat ganimah yang ditinggalkan oleh pasukan kafir, mereka bergegas turun dari bukit untuk mengambilnya. Sebagian mereka mengira dan khawatir Nabi Muhammad tidak membagikan ganimah kepada mereka. Lalu Allah menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau yang lainnya. Barang siapa berkhianat, dalam urusan apa pun, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa dosa apa yang dikhianatkannya itu, dia akan sangat tersiksa karenanya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit pun.

Hadits pengkhianatan atau ghulul digunakan sebagai landasan hukum. Salah satunya adalah hadits yang menggambarkan seorang pegawai yang diutus Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, namun beliau mengaturnya untuk dirinya sendiri dan Nabi SAW (pemerintah). Dalam salah satu ceramahnya, Rasulullah SAW lebih lanjut menegaskan

Artinya: *“Sesungguhnya saya tidak menemukan di antara kalian seseorang yang akan datang kepada Tuhannya dengan benar, namun sebaliknya, sungguh saya menemukan siapa yang datang kepada Tuhannya dengan benar ...”*. (HR. Muslim).

Secara sederhana Nabi SAW memberikan sebuah isarat sesungguhnya akan ada siksa di akhirat, tidak merinci ketentuan yang diberikan dalam hidup ini pelaku yang melakukan perbuatan penggelapan, penyuapan, atau korupsi (Azizah, 2022). Dan sabda Nabi Saw yang artinya; *“Rasulullah Saw. melaknat pemberi suap dan penerima suap.”* Selain itu sabda Beliau dari Abu Dawud, *“Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu*

dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah *ghulul (korupsi)*” (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Sedangkan mengambil maafat harta dari perbuatan korupsi baik yang dilakukan demi kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram (Anwar, 2008).

2. Keadilan sebagai landasan keharaman korupsi

Dalam hukum Islam, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar prinsip keadilan dan amanah.(Sarono, 2018)

Keadilan dalam Islam, atau *al-‘adl*, merujuk pada keseimbangan dan kesetaraan dalam memperlakukan individu dan masyarakat.(Tafdilaa & Setyaningsih, 2025) Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian yang serius dari para ulama’ dan intelektual Muslim. Dalam buku “*Wawasan Al-Qur’an*”, Prof. Dr. M. Quraish Shihab membahas perintah penegakan keadilan dalam al-Qur’an dengan mengutip tiga kata yakni *al-adl*, *al-qisth*, *al-mizan*. Kata *al-adl* menunjuk kepada arti “sama” yang memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, sedangkan kata *alqist* menunjuk kepada arti “bagian” (yang wajar dan patut), dan *almizan* menunjuk kepada arti alat untuk menimbang yang berarti pula “keadilan”. Ketiganya sekalipun berbeda bentuknya namun memiliki semangat yang sama yakni perintah kepada manusia untuk berlaku adil.(Khalil, 2024)

Prinsip keadilan mencakup berbagai aspek, seperti kesetaraan hak, akuntabilitas, distribusi yang adil, perlindungan terhadap HAM dan perlakuan atau mendapatkan hak yang sama didepan hukum. Prinsip-prinsip keadilan adalah konsep mendasar dalam hukum, etika dan pemerintahan yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan beradab.(Meilani et al., 2023). Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam, menganalisis keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam yang mencakup semua aspek kehidupan negara, termasuk pemerintahan dan politik(Khalil, 2024).

Keadilan merupakan nilai dasar yang sangat diperhatikan oleh Islam, keadilan menjadikan pondasi penting dalam kehidupan, dengan berlaku adil tidak akan ada yang dirugikan atau dikecewakan beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa QS A-Hadid ayat 25, (Agama RI, n.d.-a).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. QS An-Nisa' ayat 135, (Agama RI, n.d.-b).*

Prinsip keadilan berarti membongkar atau mengubah struktur ekonomi, politik, social budaya, dan ideology yang selama ini membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya. Keadilan menuntut sumber daya dan melakukan penegakan hukum dengan secara benar. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan perlunya memberikan hak kepada setiap individu dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam islam, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an seperti yang disebutkan sebelumnya.

Ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari perilaku individu dan masyarakat, sehingga berkontribusi

besar pada pemahaman dan implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari (Yuliati, 2024).

Korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa telah melanggar prinsip keadilan dikarenakan telah melanggar atau dapat menimbulkan

a. Kezhaliman

Korupsi merupakan sebuah kezhaliman, baik untuk memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan, harta yang dimiliki oleh Negara merupakan kekayaan yang diperoleh dari jerih payah rakyat. Perbuatan ini sangat diancam keras dalam islam sebagaimana firman Allah SWT

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ

Artinya: *Golongan-golongan di antara mereka (Yahudi dan Nasrani) berselisih. Celakalah orang-orang yang zalim (karena) azab pada hari yang sangat pedih (kiamat). QS Az-Zukhruf ayat 65 (Agama RI, n.d.-a)*

b. Memakan harta batil

Harta yang dihasilkan dari jalan yang tidak benar atau batil merupakan suatu hal yang dilarang dalam islam sebagaimana firman Allah SWT

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah ayat 188 (Agama RI, n.d.-a).*

Dalam tafsirnya QS Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

keadilan dalam hukum menjadi sangat penting bukan hanya karena hukum itu harus adil, tetapi keadilan itu lebih penting dari pada hukum (Rozak et al., 2023). Kemudian penegak hukum harus bersusah payah dalam memerangi korupsi. Masyarakat awam disuguhkan tontonan potret buram penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan (Rozak et al., 2023)

3. Sanksi korupsi berbasis adil dan amanah

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya (Musyafah, 2020). Korupsi dalam islam belum ditetapkan secara pasti oleh karena itu dalam islam konteks korupsi dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam islam.

Dalam fiqih jinayah korupsi dapat diartikan sebagai jarimah, dimana sanksinya diserahkan kepada penguasa melalui ta'zir. Ta'zir dapat diartikan sebagai suatu pemulian atau pertolongan Definisi Takzir menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik tas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut (Arifin, 2020).

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui konsep *ta'zîr* dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: *Per-tama*, sanksi berat (*mughalladzah*), seperti hukuman mati dan penyaliban, yaitu penerapan hukuman yang dilakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi *Kedua*, sanksi sedang (*mutawâsithah*), seperti hukuman dera, penjara, pembuangan, penyitaan harta, pencopotan jabatan, tidak dapat menjasi saksi, menyebarluaskan berita tindak pidana yang bersangkutan, dan denda. dan *Ketiga*, sanksi ringan

(*mukhaffafah*) seperti hukuman peringatan, ancaman, dan hardikan. Hukuman ini berlaku bagi pelaku korupsi yang nominalnya sangat minim (Nasrullah, 2001) dapat kita lihat beberapa ketentuan sanksi yang ditawarkan supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi atau ta'zir malai dari yang ringan sampai dengan yang berat tergantung dari jenis korupsi yang dilakukan.

Pendapat lain menyebutkan ta'zir bisa berupa (Quraeny et al., 2024):

- a. Celaan dan teguran peringatan
- b. Masuk daftar orang tercela
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial
- d. Dengan pukulan (dera/cambuk).
- e. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik
- f. Penjara
- g. Hukuman mati.

Fiqih menawarkan sanksi bagi koruptor. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Baik berupa peringatan, penjara sampai hukuman mati. Sedangkan dalam regulasi hukum positif, korupsi diancam penjara, berart dan ringannya sesuai UU. 20 Tahun No. 2001. Namun upaya preventif tidak boleh dinalfikan, melalui proses pendidikan, dakwah dan penyadaran yang lebih intens bagi masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kemanusiaan dan kebangsaan (Ahmad, 2014). Upaya perlawanan terhadap korupsi tidak hanya dilakukan melalui penal tetapi juga non penal seperti melalui pendidikan penyuluhan dan kampanye antikorupsi.

D. Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan yang luarbiasa secara historis menunjukkan bahwa peraturan ataupun undang-undang tidak pidana korupsi masih belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perlu adanya penanaman nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat keadilan dalam hukum menjadi sangat penting bukan hanya karena hukum itu harus adil, tetapi keadilan itu lebih penting dari pada hukum. Sebagai masyarakat mayoritas muslim korupsi dapat diartikan sebagai jarimah, dimana sanksinya diserahkan kepada penguasa melalui ta'zir. Sistem hukum islam memberikan sebuah keadilan, sebagaimana sebuah hukuman ditegakkan berdasarkan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Agama RI, K. (n.d.-a). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran* (QuranKemenagInMsWord). Kementerian Agama RI.
- Agama RI, K. (n.d.-b). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal.
- Ahmad, M. (2014). *FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 12, 25–48. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/index.php/jhi>
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>
- Arifin, A. I. (2020). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, 3(1), 72–82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmthp>
- Azizah, N. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 64–79. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Collins, S. P., Storow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM*. 18(1), 167–186. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq>
- Gunawan, H. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh. *Yurisprudencia*, 4(2), 186. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/828>
- Khalil, M. (2024). *ADIL DALAM AL-QURAN: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN*. 2. https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniyah/index/index/
- Meilani, M., Fatmawati, F., & Sultan, L. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Ijtihad. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 1(10), 596–608. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171684>
- Musyafah, A. A. (2020). Dasar Hukum Islam Bersifat Normatif Di Indonesia. *Islamic Law*, 2(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/index/profileJournal/50>
- Quraeny, G. A., Aulia, R., Hsb, M. H. H., Alfrezza, I., & Mrp, Z. A. (2024). Analisis Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Pandangan Fiqh Jinayah. *Jurnal Cendekia ISNU-SU*, 1(3), 122–135. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/download/524/186>
- Rozak, A. S., Azizah, N., Setyadi, H., Putra, K., Kudus, U. M., No, J. G., & Email, I. (2023). *HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN: TINJAUAN KRITIS TERHADAP*. 4(1), 10–17. <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/jkh>
- Sarono, A. (2018). PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM Agus Sarono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 198–205. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- Tafdilaa, A., & Setyaningsih, E. (2025). Analisis konsep keadilan dalam filsafat politik islam. *Jurnal Media Akademik*, 3(8).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma>
- Yuliati. (2024). Understanding The Concept Of Justice In The Qur ' An. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02), 90–106.